



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hendrik Saputra alias Hendri Anak Dari Hatmun
2. Tempat lahir : Pendreh (Kab. Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM.9,  
Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru,  
Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan  
Tengah, atau alamat lain di Desa Pendreh, RT.04,  
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,  
Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Dharmadi Alias Madi Bin Tumiran
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Kota, RT.030, RW.008,  
Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,  
Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Las / Pandai Besi)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A Rt.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN.Mtw tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN dan Terdakwa II DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN dan Terdakwa II DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Panel Control Excavator Merk "SUMITOMO".
- 1 (satu) Unit ECM (Engine Control Module) milik Excavator merk "SUMITOMO".
- 1 (satu) Unit Radio merk "ICOM".
- 1 (satu) Lampu Rotary 48 Volt Warna Orange.
- 2 (dua) Buah Lampu Sorot berbentuk bulat dengan merk "TOP".
- 2 (dua) Buah Lampu Sorot LED berbentuk persegi empat dengan merk "SIFCO".
- 2 (dua) Buah Accu merk "YUASA" 100 Ah.

Dikembalikan kepada saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DA 6937 FM warna hijau dengan Nomor Rangka MH328D305BK385251 dan 28D-2384783 beserta kunci.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DA 6937 FM warna hijau dengan Nomor Rangka MH328D305BK385251 dan 28D-2384783 An. HJ. KHADIJAH-H. ABD HADI.

Dikembalikan kepada terdakwa DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda SCOOPY warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM3135KK154112 dan Nomor Mesin JM31E 3149488.
- 1 (satu) Lembar bukti setoran ADIRA an. KRIS MONIKA EKA SINTA tanggal 24 Juli 2020.

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan karena Para Terdakwa bertujuan untuk mengamankan sampai pemilik excavator datang untuk menyelesaikan mengenai tanah dan meminta Para Terdakwa untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik Para Terdakwa dan martabatnya di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN bersama dengan Terdakwa II DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bayas Dusun Bayas RT.23, RW.07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS menyewakan alat berat berupa ekskavator merk SUMITOMO kepada Saudara SUYONO Alias YONO untuk meratakan lahan/tanah milik Saudara SUYONO Alias YONO yang berada di Jalan Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk dijadikan perumahan, ketika sedang melakukan aktifitas pekerjaan ternyata ada permasalahan kepemilikan lahan yang diklaim oleh Terdakwa I.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di lahan/tanah Saudara SUYONO tersebut datang 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak ketahui namanya menghentikan aktifitas alat berat milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang sedang bekerja di lahan/tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengatakan bahwa lahan/tanah tempat Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS bekerja tersebut ialah milik Terdakwa I, kemudian operator alat berat yaitu Saksi RASIDI Alias SIDI Bin SATUKI menghubungi Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS dan mengatakan aktifitas pekerjaannya tidak dapat beroperasi lagi karena lahan/tanah yang dikerjakan sedang dalam masalah, mendengar hal tersebut saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS langsung menanyakan kepada Saudara SUYONO sehubungan dengan permasalahan tersebut, kemudian Saudara SUYONO menjawab "tanah tersebut milik saya, mereka hanya mengaku-ngaku saja dan saya akan mengurus hal tersebut", namun dari 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak kenal tersebut bersikeras untuk menghentikan alat berat yang sedang beroperasi dan tidak boleh mendekati alat berat tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS bersama saksi RASIDI Alias SIDI Bin SATUKI, saksi PUTES LEKAS Alias PUTES Bin ARBENUS dan Saksi JAMAL Bin NUCI (Alm) mengecek alat berat milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang berada di Jalan Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, pada saat melakukan pengecekan, ternyata 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak tahu namanya tidak berada ditempat dan terdapat barang yang hilang dari ekskavator berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70 Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan volume 35 (tiga puluh lima) Liter, atas kejadian tersebut Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara melalui Saksi RASIDI Alias SIDI Bin SATUKI.

Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh KepolisianResor Barito Utara, barang yang hilang dari ekskavator berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70 Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan volume 35 (tiga puluh lima) Liter telah diambil oleh Terdakwa I bersama

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan cara melepas alat dari ekskavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut pertama-tama Terdakwa II masuk ke dalam ekskavator disusul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melepas 2 (dua) buah Kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam dari dalam ekskavator setelah terlepas kemudian Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I turun dari ekskavator dan meletakkannya di dalam box sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendekati Terdakwa II yang sedang melepas 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, setelah aki tersebut berhasil dilepas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkat aki tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II naik ke atas ekskavator lalu melepas lampu sorot dan rotari, kemudian Terdakwa I kembali mendekati Terdakwa II dan mengambil 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotari yang telah berhasil dilepas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotary ke sepeda motor merk Honda SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu kepada Saksi HISON Bin SAHEN, Saksi SANUPELI Bin RIAMSYAH, saksi ROBINSON Bin BUDIANSYAH, Saksi SUKARNI Bin HENGKOK dan Saudara BANDI bahwa Terdakwa I telah melepas alat-alat dari dalam ekskavator tersebut, setelah itu alat-alat yang telah diambil kemudian disimpan di rumah Terdakwa II berupa 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan untuk 2 (dua) buah Kontrol Elektrik dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna hitam disimpan di rumah barak Terdakwa I. Bahwa pada saat melepas alat-alat dari dalam ekskavator tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci 10, 1 (satu) buah kunci 12, 1 (satu) buah kunci 14 dan 1 (satu) buah obeng min plus, dan atas kejadian tersebut, Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara Para Terdakwa ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yang mana Saksi mengetahuinya setelah Para Terdakwa ditahan di Polres;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WIB di Jalan Dusun Bayas RT. 23 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Brigjen Katamso No. 65, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara sedang berkumpul bersama keluarga Saksi, untuk tepatnya peristiwa pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa pencurian tersebut karena Saksi bersama Operator Saksi dan Ketua RT. 23 sdr. JAMAL melakukan pengecekan ke tempat alat excavator milik Saksi bekerja;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70 Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak ±100 (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan volume 35 (tiga puluh lima) Liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang lain yang diambil Para Terdakwa selain 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak  $\pm 100$  (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan volume 35 (tiga puluh lima) Liter dalam peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan pencurian tersebut, karena yang berada ditempat kerja pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi hanyalah Terdakwa I yang mengaku akan menjaga dan bertanggung jawab atas alat berat milik Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di lahan sdr. SUYONO yang berada di Jalan Dusun Bayas RT. 23 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, datang 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang Saksi tidak ketahui namanya menghentikan aktivitas alat berat milik Saksi yang sedang bekerja di lahan sdr. SUYONO dan mengatakan bahwa lahan tempat Saksi bekerja tersebut ialah miliknya, kemudian operator Saksi, yaitu sdr. RASIDI menghubungi Saksi dan mengatakan aktivitas alat berat jenis excavator tidak dapat beroperasi karena lahan yang dikerjakan sedang dalam masalah, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada sdr. SUYONO sehubungan dengan permasalahan tersebut, kemudian sdr. SUYONO menjawab "tanah tersebut milik saya, mereka hanya mengaku-ngaku saja dan saya akan mengurus hal tersebut", namun dari 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang Saksi tidak kenal tersebut bersikeras untuk menghentikan alat dan tidak boleh mendekati alat berat tersebut, kemudian pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WIB Saksi bersama operator Saksi/sdr. RASIDI, sdr. PUTES dan ketua RT. 23 sdr. JAMAL mengecek alat berat milik Saksi yang berada di Jalan Dusun Bayas RT. 23 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, saat melakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang Saksi tidak tahu namanya tidak berada ditempat dan terdapat barang yang hilang dari excavator milik Saksi berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70 Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak  $\pm 100$  (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 35 (tiga puluh lima) Liter, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian ditempat kerja Saksi tersebut, serta tempat kerja Saksi merupakan tempat terbuka karena baru pembukaan lahan milik sdr. SUYONO yang Saksi kerjakan;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar ±Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70 Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak ±100 (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan volume 35 (tiga puluh lima) Liter milik Saksi tersebut, namun menurut Saksi untuk menguntungkan dirinya sendiri;

- Bahwa Selama ±1 (satu) bulan alat berat Saksi tidak jalan;

- Bahwa Pintu excavator Saksi tidak dikunci;

- Bahwa Kalau alat yang telah diambil dikembalikan, excavator tidak rusak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300 H, 2 (dua) buah aki merk YUASA 70 Amper, 4 (empat) buah lampu sorot tanpa merk, 1 (satu) buah lampu rotari, minyak solar sebanyak ±100 (seratus) Liter dan 1 (satu) buah Dirigen kosong dengan volume 35 (tiga puluh lima) Liter tersebut dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memberhentikan alat berat tersebut bekerja karena mengklaim tanah tersebut;

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah batu-batu yang ada di lokasi dijual atau tidak;

- Bahwa Selama pengerjaan menggarap tanah, ada batu yang keluar dibawa sdr. SUYONO untuk rumahnya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut dan menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil solar;

2. RASIDI Alias SIDI Bin SATUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Para Terdakwa ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa pencurian tersebut dan selain Saksi yang mengetahuinya lagi yaitu sdr. SYAMSUDIN, sdr. JAMAL dan sdr. TEDY;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama dan berapa jumlah pelakunya, namun saat ini Saksi sudah mengetahui yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa yang mana Saksi mengetahuinya setelah Para Terdakwa ditahan di Polres, sedangkan yang menjadi korban yaitu sdr. TEDY dan barang yang hilang adalah barang spare part Excavator berupa 1 (satu) buah ECM engine, 1 (satu) buah controler elektrik, 1 (satu) buah radio merk Icom, 1 (satu) buah lampu rotari, 4 (empat) buah lampu sorot, 2 (dua) buah ACCU, 1 (satu) buah jiregen kosong ukuran 35 literan dan 100 (seratus) liter BBM jenis solar yang sebelumnya ada pada alat berat Excavator tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WIB, di Jalan Bayas, Dusun Bayas, RT. 023 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama saksi TEDY, sdr. SYAMSUDIN dan sdr. JAMAL/Ketua RT. 023 datang ke lokasi (TKP) dimana alat Excavator diparkir dengan maksud dan tujuan untuk mengambil dan membawa pulang Excavator tersebut, namun setelah sampai dan melihat beberapa bagian sparepart Excavator ternyata ada yang hilang, kemudian melihat-lihat sekitar lokasi kejadian ternyata tidak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada juga melihat/menemukan sparepart Excavator yang hilang tersebut, setelah dicari juga tidak ada ketemu, kemudian Saksi dan yang lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, apakah ada menggunakan alat atau ada barang milik pelaku yang tertinggal Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami korban sekitar Rp.27.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pemiliknya terlebih dahulu dan Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya dari barang yang hilang dicuri tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang disekitar yang bisa ditanya;
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa kehilangan atau pencurian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut dan menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil solar;

**3. JAMAL Bin NUCI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi peristiwa pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WIB di pinggir Jalan Dusun Bayas RT. 23 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa alat yang hilang dari excavator berupa Accu dengan Merk YUASA 2 (dua) buah, lambu rotary 1 (satu) buah, lampu sorot 4 (empat) buah, Radio merk ICOM 1 (satu) unit, Jirigen/teng minyak 35 liter 1 (satu) buah, 1 (satu) controller elektrik, 1 (satu) buah ECM (Engine Control Modul);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari alat berat excavator tersebut adalah saksi TEDY;
- Bahwa untuk merk dari excavator tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15:30 WIB Saksi berangkat dari rumah mau ke Kelurahan Lanjas, tiba-tiba Saksi diberhentikan sdr. PUTES LEKAS bersama dengan saksi TEDY memberitahukan bahwa ada alat excavator yang hilang dan mengajak Saksi untuk bersama-sama mengecek alat berat excavator tersebut, setelah dilakukan pengecekan barang yang hilang dari excavator tersebut berupa Accu merk YUASA 2 (dua) buah, lampu rotary 1 (satu) buah, lampu sorot 4 (empat) buah, radio merk ICOM 1 (satu) unit, Jirigen/Teng Minyak 35 Liter 1 (satu) buah, 1 (satu) Control Elektrik, 1 (satu) buah EMC (Engine Control Module), setelah pengecekan alat berat tersebut Saksi terburu-buru mau berangkat lagi ke Kelurahan Lanjas untuk mengurus pendataan warga khusus RT. 23 untuk keperluan akan diadakannya pemilihan Gubernur;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut yang dirugikan ialah sdr. TEDY selaku pemilik excavator dan kerugian yang dialami sdr. TEDY sebesar Rp.27.050.000,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang pulang pergi ke lokasi excavator karena jarak lokasi excavator dengan rumah Saksi  $\pm 1,5$  KM;
- Bahwa untuk hubungan kerja berkaitan dengan alat berat tersebut Saksi tidak ada, Saksi hanya mengetahui saja selaku Ketua RT. 23 Dusun Bayas, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. SUKARNI Bin HENGKOK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehubungan dengan perkara yang disidangkan ini, namun Saksi mengetahui pemasangan Hinting Pali di Lokasi Batu Belah yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam peristiwa pencurian di Dusun Bayas RT. 23, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara tersebut dan barang yang hilang juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa I memasang Hinting Pali tersebut, pemasangan Hinting Pali di Lokasi Batu belah di Dusun Bayas RT. 23, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penahanan alat berat Excavator tersebut adalah Terdakwa I dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil alat-alat berupa 2 (dua) buah Aki merk YUASA, 1 (satu) buah lampu rotari, 4 (empat) buah lampu sorot, BBM jenis Solar sebanyak 100 (seratus) liter, 1 (satu) buah Jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300H, 1 (satu) unit Controler Elektrik warna silver dan 1 (satu) unit Engine Control Modul dari alat Excavator tersebut, namun yang Saksi ketahui hanya ada menerima surat pemberitahuan rencana pemindahan alat excavator oleh Terdakwa I yang akan dipindahkan pada tanggal 16 Agustus 2020 yang ditembusan kepada Saksi sebagai DAMANG MAKI Kab. Barut, pada surat tersebut Terdakwa I tidak ada mengatakan akan mengambil 2 (dua) buah Aki merk YUASA, 1 (satu) buah lampu rotari, 4 (empat) buah lampu sorot, BBM jenis Solar sebanyak 100 (seratus) liter, 1 (satu) buah Jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300H, 1 (satu) unit Controler Elektrik warna silver dan 1 (satu) unit Engine Control Modul dari alat Excavator yang ditahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas 2 (dua) buah Aki merk YUASA, 1 (satu) buah lampu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rotari, 4 (empat) buah lampu sorot, BBM jenis Solar sebanyak 100 (seratus) liter, 1 (satu) buah Jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit radio merk Icom 2300H, 1 (satu) unit Controler Elektrik warna silver dan 1 (satu) unit Engine Control Modul tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat Excavator tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa ini disidangkan sehubungan dengan adanya kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa mengambil alat-alat yang berada di excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pemberitahuan dari Terdakwa I dan ada menerimanya;
- Bahwa yang melepas Hinting Pali adalah Saksi atas persetujuan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ada keterangan Saksi tersebut yang kurang lengkap, yang lengkapnya Terdakwa I ada menyampaikan surat pemberitahuan kepada Saksi yang Terdakwa I buat sebelum mengambil alat-alat di excavator dan meminta Saksi membuat surat tembusan ke Polres;

**5. SANUPELI Bin RIAMSYAH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Para Terdakwa ini sehubungan dengan peristiwa Para Terdakwa telah mengambil komponen alat berat Excavator;
- Bahwa pengambilan komponen alat berat excavator tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WIB di Dusun Bayas RT. 023, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilik dari alat berat excavator tersebut Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa Kontrol Elektrik Excavator, Aki merk Yuasa, Rotary warna Orange, lampu sorot serta radio HT merk Icom;
  - Bahwa sebelum diamankan pihak Kepolisian, Terdakwa I pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada mengamankan komponen alat berat Excavator, namun saat itu Saksi belum tau apa saja alat yang diamankan oleh Terdakwa I;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Excavator sebelum mengambil komponen alat berat Excavator tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas komponen alat berat Excavator tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**6. HISON Bin SAHEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian, Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui dan yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut pada saat penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Barito utara yang Saksi saksikan ialah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dicuri saat barang bukti yang diamankan diperlihatkan oleh pihak Polres Barito Utara, namun untuk barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi tidak mengetahui namanya serta apa kegunaannya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa I tersebut selain Saksi yaitu sdr. PELI dan anggota Kepolisian;
- Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Barito Utara terhadap Terdakwa I di barak/tempat tinggalnya yang berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh Banjarmasin, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, saat itu Saksi ada diminta pihak Kepolisian Polres Barito Utara untuk melihat barang yang diamankan dari barak Terdakwa I berupa sparepart yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan sehubungan dengan pelepasan alat tersebut, karena Saksi juga tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau mengizinkan orang, karena yang Saksi tahu bahwa Terdakwa I meminta tolong Saksi sehubungan dengan masalah tanah, bukan urusan melepas sparepart dari alat berat dan itupun belum sempat Saksi tangani;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan pelepasan tersebut setelah Terdakwa I ada bercerita saat perjalanan kembali dari Gunung Peyuyan, Desa Mea, Kec. Gunung Purei, Kab. Barito Utara ke arah Kota Muara Teweh kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 19:00 WIB, telah lama melepas sparepart dari alat berat Excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning karena telah lama menahan alat tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik alat tersebut, kemudian Saksi menyarankan agar barang yang telah dilepas oleh Terdakwa I tersebut agar segera diserahkan ke Polres Barito Utara karena hal tersebut jelas perbuatan yang salah dan dapat melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang-barang yang telah diambil dari 1 (satu) unit Excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban atas peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Sebelum Saksi mempublikasikan berita mengenai peristiwa yang dialami Para Terdakwa ini, Saksi ada 1 (satu) kali mengecek ke lapangan dan pada saat itu Saksi ada bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan pemilik alat berat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai BAP Penyidik Kepolisian karena Terdakwa I tidak ada menandatangani BAP Penyidik Kepolisian, sebab Terdakwa I tidak merasa melakukan pencurian pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 16:30 di rumah Terdakwa I di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM. 9, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa yang melepas alat dari Excavator tersebut ialah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang dari excavator tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Jalan Bayas, Dusun Bayas RT. 23 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari Excavator tersebut berupa 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik barang yang Para Terdakwa ambil dari excavator tersebut;
- Bahwa merk Excavator yang telah Para Terdakwa ambil alatnya tersebut adalah SUMITOMO 210 warna kuning;
- Bahwa cara Para Terdakwa saat itu melepas alat dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut pertama-tama Terdakwa II masuk kedalam excavator disusul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melepas 2 (dua) buah Kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam dari dalam excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut, setelah 2 (dua) buah kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tersebut terlepas Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I, setelah menerima 2 (dua) buah kontrol elektrik kemudian Terdakwa I turun dari excavator dan meletakkannya didalam box sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendekati Terdakwa II yang sedang melepas 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, setelah aki tersebut berhasil dilepas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkat aki tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II naik ke atas excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning sambil melepas lampu sorot dan rotari, kemudian Terdakwa I kembali mendekati Terdakwa II dan mengambil 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotari yang telah berhasil dilepas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotary ke sepeda motor merk Honda SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melepas alat dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut ialah Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I tidak mencuri, Para Terdakwa melepas alat dari excavator tersebut untuk mengamankan saja sampai adanya pemilik excavator tersebut mendatangi Terdakwa I dan mediasi maka akan Terdakwa I serahkan kembali kepada pemilik excavator apabila ada penyelesaian terhadap Terdakwa I, apabila tidak ada penyelesaian sementara alat tersebut Terdakwa I amankan dahulu;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam dari dalam Excavator tersebut karena Terdakwa I masih menunggu penyelesaian dari sdr. YONO selaku orang yang telah mengklaim lahan milik Terdakwa I dan menunggu penyelesaian dari pemilik excavator;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam dari dalam Excavator tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam dari dalam Excavator tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil alat-alat dari excavator tersebut hanya untuk mengamankan saja, bukan untuk mencuri dan bermaksud untuk mencari penyelesaian kepemilikan tanah;
  - Bahwa yang punya kunci atau peralatan untuk membuka alat-alat di excavator tersebut adalah Terdakwa I dan yang membuka alat-alat di excavator tersebut adalah Terdakwa II;
  - Bahwa dasar kepemilikan tanah Terdakwa HENDRI adalah SKT tahun 1983;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas alat berupa 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa ada bilang mau melepas alat kepada Kepala Dusun Bayas dan ada diposting ke medsos facebook pada tanggal 16 September 2020 oleh saksi HISON;
  - Bahwa tujuan posting berita di facebook agar bisa dilakukan mediasi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa II memang benar memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian, namun Terdakwa II tidak merasa melakukan pencurian karena Terdakwa II hanya diminta bantu oleh Terdakwa I untuk melepas alat-alat tersebut;
  - Bahwa yang melepas alat dari Excavator tersebut ialah Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik orang dari excavator tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Jalan Bayas, Dusun Bayas RT. 23 RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
  - Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari Excavator tersebut berupa 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik barang yang Para Terdakwa ambil dari excavator tersebut;
- Bahwa Merk Excavator yang telah Para Terdakwa ambil alatnya tersebut adalah SUMITOMO 210 warna kuning;
- Bahwa Cara Para Terdakwa saat itu melepas alat dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut pertama-tama Terdakwa II masuk kedalam excavator disusul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melepas 2 (dua) buah Kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam dari dalam excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut, setelah 2 (dua) buah kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam tersebut terlepas Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I, setelah menerima 2 (dua) buah kontrol elektrik kemudian Terdakwa I turun dari excavator dan meletakkannya didalam box sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendekati Terdakwa II yang sedang melepas 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, setelah aki tersebut berhasil dilepas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkat aki tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II naik ke atas excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning sambil melepas lampu sorot dan rotari, kemudian Terdakwa I kembali mendekati Terdakwa II dan mengambil 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotari yang telah berhasil dilepas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotary ke sepeda motor merk Honda SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melepas alat dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut ialah Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I tidak mencuri, Para Terdakwa melepas alat dari excavator tersebut untuk mengamankan saja sampai adanya pemilik excavator tersebut mendatangi Terdakwa I dan mediasi maka akan Terdakwa I serahkan kembali kepada pemilik excavator apabila ada penyelesaian terhadap Terdakwa I, apabila tidak ada penyelesaian sementara alat tersebut Terdakwa I amankan dahulu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam dari dalam Excavator tersebut karena Terdakwa I masih menunggu penyelesaian dari sdr. YONO selaku orang yang telah mengklaim lahan milik Terdakwa I dan menunggu penyelesaian dari pemilik excavator;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam dari dalam Excavator tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual alat-alat yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, Para Terdakwa hanya mengamankan sambil menunggu penyelesaian dari sdr. YONO dan pemilik excavator, tidak ada pembagian hasil dari barang yang telah Para Terdakwa ambil dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil alat-alat dari excavator tersebut hanya untuk mengamankan saja, bukan untuk mencuri dan bermaksud untuk mencari penyelesaian kepemilikan tanah;
  - Bahwa yang punya kunci atau peralatan untuk membuka alat-alat di excavator tersebut adalah Terdakwa I dan yang membuka alat-alat di excavator tersebut adalah Terdakwa II;
  - Bahwa dasar kepemilikan tanah Terdakwa I adalah SKT tahun 1983;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas alat berupa 2 (dua) buah Kontrol Elektrik, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, 1 (satu) buah rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa ada bilang mau melepas alat kepada Kepala Dusun Bayas dan ada diposting ke medsos facebook pada tanggal 16 September 2020 oleh saksi HISON;
  - Bahwa tujuan posting berita di facebook agar bisa dilakukan mediasi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HANAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui kapan para terdakwa mencopoti barang-barang Eksavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa sudah meminta ijin atau belum dari pemilik Eksavator untuk mencopot barang-barang yang ada di Eksavator tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 Saksi TEDY membawa exavator yang disewakan ke pak SUTIONO dan menggarap tanah, padahal menambang batu belah, karena pada saat itu Saksi ada di lokasi saat exavator datang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah di mediasi dan langsung ditangkap serta ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah alat atau barang yang hilang dari exavator, yang Saksi tahu cuma aki yang hilang dan itupun setahu Saksi sudah dikembalikan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang yang diamankan Para Terdakwa dari excavator berdasarkan cerita Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Terdakwa I menceritakan mengenai barang yang diamankan Para Terdakwa dari excavator tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima surat pemberitahuan dari Terdakwa I dan Saksi tanda tangani pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Bayas;
- Bahwa Saksi tahunya Para Terdakwa hanya ambil aki saja;
- Bahwa Penambangan batu belah berada diatas tanah Terdakwa I selama ±2 (dua) minggu berjalan;
- Bahwa Saksi TEDY tidak pernah menghubungi Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Panel Control Excavator Merk "SUMITOMO".
2. 1 (satu) Unit ECM (Engine Control Module) milik Excavator merk "SUMITOMO".
3. 1 (satu) Unit Radio merk "ICOM".
4. 1 (satu) Lampu Rotary 48 Volt Warna Orange.
5. 2 (dua) Buah Lampu Sorot berbentuk bulat dengan merk "TOP".

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) Buah Lampu Sorot LED berbentuk persegi empat dengan merk "SIFCO".
7. 2 (dua) Buah Accu merk "YUASA" 100 Ah.
8. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DA 6937 FM warna hijau dengan Nomor Rangka MH328D305BK385251 dan 28D-2384783 beserta kunci.
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DA 6937 FM warna hijau dengan Nomor Rangka MH328D305BK385251 dan 28D-2384783 An. HJ. KHADIJAH-H. ABD HADI.
10. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda SCOOPY warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM3135KK154112 dan Nomor Mesin JM31E 3149488.
11. 1 (satu) Lembar bukti setoran ADIRA an. KRIS MONIKA EKA SINTA tanggal 24 Juli 2020.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas berdasarkan keterangan saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS dan Saksi RASIDI Als SIDI Bin SATUKI ada barang lainnya milik korban berupa 1 (satu) buah jiregen kosong ukuran 35 literan dan 100 (seratus) liter BBM jenis solar yang sebelumnya ada pada alat berat Excavator yang diambil oleh Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa keberatan dikarenakan Para Terdakwa tidak ada mengambil barang 1 (satu) buah jiregen kosong ukuran 35 literan dan 100 (seratus) liter BBM jenis solar yang sebelumnya ada pada alat berat Excavator tersebut dan juga di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jiregen kosong ukuran 35 literan dan 100 (seratus) liter BBM jenis solar yang sebelumnya ada pada alat berat Excavator maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN bersama Terdakwa II DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN mengambil barang milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Bayas Dusun Bayas RT. 23, RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa barang yang terdakwa I bersama Terdakwa II ambil dari Excavator milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS tersebut berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA, 1 (satu) buah lampu rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot, dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di lahan yang berada di Jalan Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara datang terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekannya menghentikan aktifitas alat berat milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang sedang bekerja dilahan tersebut atas perintah sdr. SUYONO yang menyewa alatnya dan mengatakan bahwa lahan tempat saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS bekerja tersebut ialah miliknya, kemudian operator excavator yaitu saksi RASIDI menghubungi saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS dan mengatakan aktifitas alat berat jenis excavator tidak dapat beroperasi karena lahan yang dikerjakan sedang dalam masalah, kemudian saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS menghubungi sdr. SUYONO dan menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Bayas Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara mengambil komponen dari excavator dengan cara terdakwa I dan terdakwa II saat itu melepas alat dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut pertama-tama Terdakwa II masuk kedalam excavator disusul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melepas 2 (dua) buah Kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam dari dalam excavator merk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITOMO 210 warna kuning tersebut, setelah 2 (dua) buah kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam tersebut terlepas Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I, setelah menerima 2 (dua) buah kontrol elektrik kemudian Terdakwa I turun dari excavator dan meletakkannya didalam box sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendekati Terdakwa II yang sedang melepas 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, setelah aki tersebut berhasil dilepas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkat aki tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II naik ke atas excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning sambil melepas lampu sorot dan rotari, kemudian Terdakwa I kembali mendekati Terdakwa II dan mengambil 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotari yang telah berhasil dilepas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotary ke sepeda motor merk Honda SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I;

- Bahwa Tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut adalah agar Sdr. SUYONO dating dan menyelesaikan permasalahan lahan;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS bersama saksi RASIDI, sdr. SYAMSUDIN dan saksi JAMAL mengecek alat berat milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang berada di Jalan Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, saat melakukan pengecekan melihat beberapa bagian sparepart Excavator ternyata ada yang hilang, kemudian melihat-lihat sekitar lokasi kejadian ternyata tidak ada juga melihat/menemukan sparepart Excavator yang hilang tersebut, setelah dicari juga tidak ada ketemu, kemudian Saksi dan yang lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat peristiwa kehilangan tersebut adalah sebesar ± Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Dimana selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah Terdakwa I Hendrik Saputra alias Hendri Anak Dari Hatmun dan Terdakwa II Dharmadi Alias Madi Bin Tumiran yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan para terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai para terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban para terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa I HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN bersama dengan Terdakwa II DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN mengambil barang milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Bayas Dusun Bayas RT. 23, RW. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;

Bahwa barang yang terdakwa I bersama Terdakwa II ambil dari Excavator milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS tersebut berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA, 1 (satu) buah lampu rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot, dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di lahan yang berada di Jalan Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara datang terdakwa I bersama Terdakwa II dan rekannya menghentikan aktifitas alat berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang sedang bekerja dilahan tersebut atas perintah sdr. SUYONO yang menyewa alatnya dan mengatakan bahwa lahan tempat saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS bekerja tersebut ialah miliknya, kemudian operator excavator yaitu saksi RASIDI menghubungi saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS dan mengatakan aktifitas alat berat jenis excavator tidak dapat beroperasi karena lahan yang dikerjakan sedang dalam masalah, kemudian saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS menghubungi sdr. SUYONO dan menyampaikan hal tersebut;

Bahwa terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Bayas Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara mengambil komponen dari excavator dengan cara terdakwa I dan terdakwa II saat itu melepas alat dari excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut pertama-tama Terdakwa II masuk kedalam excavator disusul oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II melepas 2 (dua) buah Kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam dari dalam excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning tersebut, setelah 2 (dua) buah kontrol elektrik dan 1 (satu) buah radio merk icom warna hitam tersebut terlepas Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I, setelah menerima 2 (dua) buah kontrol elektrik kemudian Terdakwa I turun dari excavator dan meletakkannya didalam box sepeda motor merk SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendekati Terdakwa II yang sedang melepas 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA warna atasnya merah, setelah aki tersebut berhasil dilepas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkat aki tersebut ke atas sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hijau milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II naik ke atas excavator merk SUMITOMO 210 warna kuning sambil melepas lampu sorot dan rotari, kemudian Terdakwa I kembali mendekati Terdakwa II dan mengambil 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotari yang telah berhasil dilepas oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membawa 4 (empat) buah lampu sorot dan 1 (satu) buah lampu rotary ke sepeda motor merk Honda SCOOPY warna hitam milik Terdakwa I;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA, 1 (satu) buah lampu rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot, dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam mempunyai nilai ekonomi, maka dari itu masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dalam fakta diatas, bahwa komponen excavator tersebut yang semula melekat pada excavator kemudian oleh Para Terdakwa dicopot dari asalnya, dan kemudian diangkut menggunakan kendaraan para Terdakwa ke tempat disimpannya barang tersebut maka barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yang kemudian berada di dalam penguasaan Para Terdakwa maka perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa komponen excavator yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS, maka dengan demikian terpenuhilah pula unsur kedua;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Para Terdakwa);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan terungkap fakta bahwa kemudian pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS bersama saksi RASIDI, sdr. SYAMSUDIN dan saksi JAMAL mengecek alat berat milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang berada di Jalan Dusun Bayas Rt. 23, Rw. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, saat melakukan pengecekan melihat beberapa bagian sparepart Excavator ternyata ada yang hilang, kemudian melihat-lihat sekitar lokasi kejadian ternyata tidak ada juga melihat/menemukan sparepart Excavator yang hilang tersebut, setelah dicari juga tidak ada ketemu, kemudian Saksi dan yang lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara untuk ditindaklanjuti;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut tanpa izin dari Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN dan Kerugian yang saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN alami akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar ± Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud tujuan Para Terdakwa mengambil komponen excavator milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS adalah agar Sdr. SUYONO datang dan menyelesaikan permasalahan lahan dengan demikian telah ada unsur kesengajaan dalam diri Para Terdakwa untuk membawa komponen excavator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, perbuatan Para Terdakwa mencopot dan membawa komponen dari excavator milik saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS dari lahan tempat excavator berada ke tempat disimpannya komponen tersebut dapat diartikan bahwa Para Terdakwa telah menguasai barang tersebut secara sepenuhnya, sehingga penguasaan atas barang tersebut telah beralih kepada Para Terdakwa, maka telah terpenuhilah unsur untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS sebagai pemiliknya dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka perbuatan tersebut juga telah dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian terpenuhilah unsur ketiga;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang komponen excavator berupa 1 (satu) unit Controller Elektrik warna silver tanpa merk, 1 (satu) unit ECM (Engine Control Modul) warna silver tanpa merk, 2 (dua) buah aki 100 Amper merk YUASA, 1 (satu) buah lampu rotari warna orange, 4 (empat) buah lampu Sorot, dan 1 (satu) buah radio merk Icom warna Hitam dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku / terdakwa atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak bersalah dan haruslah dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dipulihkan nama baik, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidaklah memenuhi unsur dari pencurian karena Terdakwa mengambil barang tersebut bertujuan untuk mengamankan sampai pemilik barang atau Sdr. SUYONO datang dan menyelesaikan permasalahan lahan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang dari tempat asalnya dan membawanya ke tempat lain, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa seolah-oleh dia adalah pemiliknya dan komponen excavator tersebut telah berpindah dan secara penuh telah ada dalam penguasaan Para Terdakwa, perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa persetujuan Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut dan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dan mengenai alasan Terdakwa bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan barang-barang tersebut agar Sdr.Suyono datang untuk menyelesaikan permasalahan lahan antara Sdr. Suyono dan Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan bahwa telah ada kesengajaan dari Para Terdakwa mengambil komponen excavator milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa dan oleh karena itu terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa yakni saksi Hanat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut justru menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim mengenai adanya perbuatan mengambil barang milik Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa maka sudah sepatutnya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan - pertimbangan sebelumnya, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah dirasa telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSALIAN LUBIS;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN** dan Terdakwa II **DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HENDRIK SAPUTRA** Alias **HENDRI Anak dari HATMUN** dan Terdakwa II **DHARMADI** Alias **MADI Bin TUMIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Panel Control Exavator Merk "SUMITOMO".
  - 1 (satu) Unit ECM (Engine Control Module) milik Exavator merk "SUMITOMO".
  - 1 (satu) Unit Radio merk "ICOM".
  - 1 (satu) Lampu Rotary 48 Volt Warna Orange.
  - 2 (dua) Buah Lampu Sorot berbentuk bulat dengan merk "TOP".
  - 2 (dua) Buah Lampu Sorot LED berbentuk persegi empat dengan merk "SIFCO".
  - 2 (dua) Buah Accu merk "YUASA" 100 Ah.

Dikembalikan kepada saksi TEDY RULIAN LUBIS Bin PARSAULIAN LUBIS

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DA 6937 FM warna hijau dengan Nomor Rangka MH328D305BK385251 dan 28D-2384783 beserta kunci.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi DA 6937 FM warna hijau dengan Nomor Rangka MH328D305BK385251 dan 28D-2384783 An. HJ. KHADIJAH-H. ABD HADI.

Dikembalikan kepada terdakwa DHARMADI Alias MADI Bin TUMIRAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda SCOOPY warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM3135KK154112 dan Nomor Mesin JM31E 3149488.
- 1 (satu) Lembar bukti setoran ADIRA an. KRIS MONIKA EKA SINTA tanggal 24 Juli 2020.

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRIK SAPUTRA Alias HENDRI Anak dari HATMUN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Teguh Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara, dihadapan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. Fredy Tanada, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.